



PUTUSAN

Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Mw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kampung XXXX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kampung XXXX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di dalam maupun luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Maret 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Mw, tanggal 10 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 April 1998 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari tanggal 15 April 1998;

Hal. 1 dari 15 Put. Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung XXXX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon yang bertetangga dengan rumah orang tua Pemohon dan tinggal sama-sama selama 12 tahun, setelah itu pada bulan Juni 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak yang bernama: **XXXXX**, laki-laki, umur 14 tahun, anak tersebut saat ini dalam Pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain melalui HP Termohon, kemudian Pemohon menanyakan laki-laki tersebut dan menasihatinya agar Termohon tidak berhubungan dengan laki-laki tersebut, namun Termohon malah marah-marah dan pergi ke rumah saudara kandung Termohon di kampung XXXXX, Distrik Prafi Kabupaten Manokwari selama 1 hari, kemudian Pemohon datang menjemput Termohon dan mengajak tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada bulan Mei 2011 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada saat Termohon menelpon laki-laki selingkuhannya, lalu Pemohon menasihati dan melarang agar Termohon berhenti berhubungan dengan laki-laki tersebut, namun Termohon marah-marah lalu pergi ke rumah saudara kandung Termohon, setelah satu hari berada di rumah kakaknya, Pemohon datang menjemput Termohon, dan setiap pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang membuat Pemohon tidak tahan atas sikap dan perilaku Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2012 ketika Pemohon menemukan Termohon sama-sama dengan laki-laki selingkuhannya, lalu Pemohon berusaha menemui Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon langsung pergi bersama dengan laki-laki selingkuhannya, dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar dan menasihati Termohon, akan tetapi tidak berhasil serta Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon melalui nomor HP Termohon, akan tetapi nomornya sudah tidak aktif, kemudian Pemohon ke rumah saudara kandung Termohon mencari keberadaan Termohon, namun tidak ada yang mengetahui kabar keberadaan Termohon;
8. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat merasa menderita lahir batin dan memilih bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 Put. Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonanannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di sidang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 15 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh Kabupaten Grobongan sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor : 25/K.AMS/IV/2015 atas nama Ike Yuhanita, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung XXXX, Distrik Prafi tertanggal 9 Maret 2015 sebagai bukti (P.2);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan dua orang Saksi sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung XXXX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai sepupu dan kenal dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di SP. III pada tahun 1998 dan telah lahir satu orang anak;
 - Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sejak Februari 2011;
 - Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Termohon sudah perhi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2012 tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.
2. XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kampung XXXX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara ipar dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1998 dan dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang kini dalam pemeliharaan Pemohon;
 - Bahwa sejak 6 Februari 2011 Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun hanya pertengkar mulut;
 - Bahwa Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan selain itu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa bahwa sejak tahun 2012 tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali bahkan sudah tidak diketahuia lagi keberadaan Termohon;

Hal. 5 dari 15 Put. Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mencari menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pendapat majelis hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

**نم ماكدن یملسما ملف بجي وهفم لاطق دلا ه
نم ید عدی لا مكاد**

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Pengadilan telah mengupayakan damai setiap kali sidang agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2011 yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain kemudian pada bulan Mei 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran saat Termohon berbicara dengan laki-laki lain melalui HP (*handphone*) kemudian Pemohon menasihati Termohon agar tidak berhubungan dengan laki-laki

Hal. 7 dari 15 Put. Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tetapi Termohon marah-marah setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2012 ketika Pemohon menemukan Termohon bersama laki-laki selingkuhannya kemudian Pemohon berusaha untuk menemui Termohon namun tidak berhasil, Termohon pergi dengan laki-laki tersebut dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan suami istri samapi sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang dapat dinilai bahwa Termohon tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena alasan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Ghaib yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti bahwa Termohon telah meninggalkan kediaman bersama pada bulan Juni 2012 tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa para Saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon terdapat fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 April 1998 dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 serta fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Februari 2011 Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 9 dari 15 Put. Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni 2012 menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Pemohon sudah berusaha mencari tempat tinggal Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat pula dari fakta selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon meskipun pengadilan telah bersungguh-sungguh mengupayakan damai. Di lain pihak, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang berarti Termohon tidak perduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya. Sedangkan kerukunan dalam rumah tangga tercipta dari adanya kesamaan pendapat dan keterpaduan keinginan antara suami istri untuk membina rumah tangga. Sebaliknya jika dalam rumah tangga tidak ada lagi kesamaan pendapat dan keterpaduan keinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana dalam perkara ini masing-masing pihak sudah tidak ingin bersatu membina rumah tangga, membuktikan bahwa yang ada diantara keduanya hanyalah kebencian sehingga tidak mungkin mengharapkan dapat rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan pihak keluarga maupun orang dekat telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniah yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar Rum ayat 21:

ô`liB ä3s9/ t,n=y{ ÷br& y³/4İmİG»tf#uä ô`İBur
(#pqãZä3óitFij9 [°urø—r&% öNä3ÄiàÿRr&
°pyJômu'ur Zo`Šuq`B /Nà6uZ÷t Y@yèy_ur ygøŠs9Î)\$

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ikatan batin adalah unsur penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Apabila ikatan batin tidak ada lagi pada diri masing-masing pihak, maka sesungguhnya rumah tangga itu tidak lagi berfungsi sebagai wahana membina kebahagiaan melainkan telah beralih fungsi sebagai ajang perselisihan dan

Hal. 11 dari 15 Put. Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya sehingga tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Fakta ini membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَلَوْ طَلَّقَ وَإِنْ لَّاهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Karena permohonan cerai talak Pemohon cukup beralasan dan mempunyai dasar hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sehingga Pengadilan menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);

Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula”

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 28/TUADA-AG/X/4 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan Penetapan perkara Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Pemohon yang mengajukan perkara ini dan termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan di tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 13 dari 15 Put. Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh kami A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, RISTON PAKILI, S.H.I dan SRIYANTO.S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AGUS GUMBIRA, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

A.MUH YUSRI PATAWARI, S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

RISTON PAKILI, S.H.I

SRIYANTO, S.H.I

Panitera Pengganti

AGUS GUMBIRA, S.H

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp.225.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)